



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Thawalib, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXKota Sibolga, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Becak Barang, Beralamat di Jalan XXXXXKelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXKota Sibolga, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

1 dari 7 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 191/15/VII/2002, tertanggal 14 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang 2 (dua) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Sibolga, selama lebih kurang 11 tahun, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun;
 2. ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun; sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan damai lebih kurang 8 (delapan) tahun setelah menikah, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering memakai narkoba;
 - c. Tergugat kurang memperdulikan ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Maret 2016, dimana Penggugat keluar rumah pada malam hari untuk membeli makanan, sepulangnya Penggugat membeli makanan tersebut, Tergugat bertanya pada Penggugat "dari mana?", lantas Tergugat langsung menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat membawa semua

2 dari 7 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaianya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah;

6. Bahwa atas kemelut dan malasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, oleh karena Penggugat keluarga kurang mampu/miskin dan tidak punya pekerjaan tetap, maka Penggugat memohon dibebaskan dari segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri ke
3 dari 7 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 April 2016 tersebut atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil membuat Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271272 Rv. yang menegaskan :

4 dari 7 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 27 April 2016 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut permohonannya **sebelum** pemeriksaan perkara berlangsung sehingga pencabutan perkara diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA-Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara;

5 dari 7 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Media Rinaldi, M.A sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I, MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khamami, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. Media Rinaldi, M.A

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I, MH

PANITERA,

Khamami, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. ,-
Jumlah	Rp. 296.000

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

6 dari 7 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2016/PA.Sbga